



P U T U S A N
Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUPIANDI bin AUTAR;**
2. Tempat lahir : Bintang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/11 Oktober 1798;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kuala II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan 6 Mei 2025;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Reg. Perkara PDM-985/L.1.17/01/2025, tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supiandi bin Autar Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,21 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Supiandi bin Autar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supiandi bin Autar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 10 April 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertama, kami sangat menghormati apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara *a quo*;
2. Bahwa dalam memberikan putusan majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan jaksa penuntut umum;
3. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Supiandi Bin Autar benar mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
4. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar sisa pakai sebagaimana keterangan saksi penangkap;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 5943/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik Tersangka Supiandi bin Autar adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba melalui pemeriksaan sampel urine tanggal 9 Oktober 2024 atas nama Tersangka Supiandi bin Autar bahwa benar hasil pemeriksaan Tersangka adalah Positif mengandung Amphetamin/Metamphetamin dengan Dokter Penanggung jawab dan ditanda tangani oleh Dr. Sita Hajar, M.Ked (Clint Path), Sp.PK); Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, redaksi amar penjatuhan pidana dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung, bahwa setelah penulisan nama Terdakwa pada amar putusan haruslah disertai kata-kata “tersebut di atas” dan setelah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, haruslah pula disertai dengan kalimat “sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga” (karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga). Selanjutnya pada amar penjatuhan pidana, nama Terdakwa tidak perlu lagi dicantumkan;

Menimbang bahwa bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga surat dakwaannya yaitu: “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, sehingga dengan demikian kualifikasi dari tindak pidana ini adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, haruslah dikurangi dengan barang bukti yang terpakai untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025 yang dimintakan banding harus diubah mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, redaksi amar penjatuhan pidana dan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 17 Maret 2025 yang dimintakan banding, mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, redaksi amar penjatuhan pidana dan barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Supiandi bin Autar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, setelah dikurangkan dengan barang bukti yang terpakai untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik;;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia warna hitam;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 Mei 2025, serta Syaiful Has'ari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

d.t.o

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Syaiful Has'ari, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 160/PID.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)